ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi atas maraknya sikap diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Setelah meletus tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, pada tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.

Menilik latar belakang tersebut maka penulis mengajukan dua rumusan masalah: *pertama* bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?. *Kedua* bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?.

Peneliti berharap dari penelitian ini memperoleh manfaat dan tujuan agar bisa digunakan dan bisa diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan diskusi dalam penetapan hukum konstitusi dan penetapan hukum Islam dalam menelaah permasalahan aliran keagamaan yang berkembang di Indonesia

Perspektif yang digunakan adalah Konstitusi Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sementara untuk menggali data dilakukan dengan studi literatur *bantuan data sekunder seperti internet, dan jurnal-jurnal media cetak.*

Hasil penelitian dari perspektif konstitusi Indonesia *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM.

Sedangkan dari perspektif hukum Islam *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. *Kedua* berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog/presentasi publik dengan menggunakan nara sumber dari JAI yang difasilitasi pemerintah, dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.

Dari kesimpulan di atas disarankan *Pertama* Mengikis bias tafsir dalam UUD 1945 dengan jalan menetapkan konsistensi kaidah tafsir apakah memakai penafsiran harfiah atau dengan penjelasan UU sehingga hasil analisis perspektif konstitusi tidak kontradiksi dalam memahami Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama di dalam UUD 1945. *Kedua* posisi gubernur seyogyanya hanya berposisi sebagai mediasi atau perantara. Dengan asumsi bahwa pihak pemerintah dapat mengambil beberapa simpulan yang sama-sama fair dan tak ada yang di rugikan, sehingga mampu mencegah sekurang-kurangnya prasangka yang di khawatirkan muncul dalam masyarakat. Atas dasar inilah maka kerukanan dalam masyarakat akan tetap terjaga dan tidak adanya saling mencurigai yang berujung pada tindak kekerasan antara umat beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id